

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KELURAHAN SASARAN KECAMATAN TONDANO UTARA KODE POS 95615

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MINAHASA NOMOR **TAHUN 2021**

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Minahasa Tahun 2021;
 - b. Bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Minahasa tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Minahasa Tahun 2021;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Sebagaimana telah beberapa kali dirobah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahnu 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kabupaten Minahasa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud tercantum

pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Minahasa merupakan acuan ukuran kinerja yang harus digunakan untuk menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategi Pemerintah Kabupaten Minahasa berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja

Tahunan.

KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi

terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa dan disampaikan kepada Bupati Minahasa melalui Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tondano

pada tanggal : Januari 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MINAHASA,

Ir. JANI HARRY MONIUNG

Pembina Utama Muda NIP. 19670104 199403 1 008

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Minahasa
- 2. Wakil Bupati Minahasa
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa
- 4. Inspektur Kabupaten Minahasa
- 5. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setdakab. Minahasa
- 6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MINAHASA,

NOMOR : Tahun 2021 TANGGAL : Januari 2021

TENTANG: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH BADAN

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100 % (operasional / fasilitasi Forkopimda FKD dan FKDM)
2.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara dan wawasan kebangsaan	Persentase Peningkatan pemahaman dan pengamalan Ideologi Negara dan wawasan kebangsaan	86%
3.	Meningkatnya pemahaman serta peran masyarakat terhadap Pemilu	Persentase fasilitasi Partai Politik	100% (7 parpol)
4.	Meningkatnya pemahaman Masyarakat tentang Undang – undang ORMAS dan LSM	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	90%
		Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	95% (FKUB)

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MINAHASA,

Ir. JANI HARRY MONIUNG

Pembina Utama Muda NIP. 19670104 199403 1 008